



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam
Jl. Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang Telp. (0717) 439364, Fax. (0717) 439361, Pangkalpinang 33419

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/985-A/VIII/2018

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PEMBERI PENGHARGAAN, PENANGGUNG JAWAB
PELAKSANA KEGIATAN DAN STAF PELAKSANA KEGIATAN
PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS TAHUN 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, Perlu membentuk Narasumber Pemberi Penghargaan, Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan dan Staf Pelaksana Kegiatan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Pembentukan Narasumber Pemberi Penghargaan, Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan dan Staf Pelaksana Kegiatan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan Kabupaten

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/IX/2009 tentang Pedoman Pelayanan Produktivitas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Pemberi Penghargaan, Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan dan Staf Pelaksana Kegiatan Penghargaan Produktivitas Siddhakarya Tahun 2018, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua ini.
- KEDUA : Narasumber Pemberi Penghargaan, Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan dan Staf Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Narasumber Pemberi Penghargaan:
Narasumber Pemberi Penghargaan, memberikan materi terkait Penganugerahan Produktivitas Siddhakarya.
 - b. Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan:
Bertanggungjawab memonitor, mengarahkan Staf Pelaksana Kegiatan dan mengevaluasi Pelaksanaan Penganugerahan Produktivitas Siddhakarya.
 - c. Staf Pelaksana Kegiatan :
Menyiapkan kelengkapan administrasi dan teknis Pelaksana Kegiatan Penganugerahan Produktivitas Siddhakarya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor DIPA - 026-13.3.309207/2018 tanggal 5 Desember 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Agustus 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

CEPPY NUGRAHA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta;
2. Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR : 188.4/ /VIII/2018
TANGGAL : AGUSTUS 2018

NARASUMBER PEMBERI PENGHARGAAN, PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA
KEGIATAN DAN STAF PELAKSANA KEGIATAN
PENGHARGAAN PRODUKTIVITAS SIDDHAKARYA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018

I NARASUMBER PEMBERI PENGHARGAAN

No.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Ceppy Nugraha, SE NIP. 19610112 198903 1 005	Kepala Dinas Tenaga Kerja.

II. PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN

No.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Rusli Agani NIP. 19622001 198603 1 007	Kasi Pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas Dina Tenaga Kerja.

III. STAF PELAKSANA KEGIATAN

No.	NAMA / NIP	JABATAN
1.	Purnamawati, SH NIP. 19750516 200604 2 014	Staf Kasi Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja.
2.	Ellen Sanitha, SMN NIP. 19800927 200212 2 004	Staf Keuangan Sekretariat Dinas Tenaga Kerja.
3.	Rina Dita Tama	Honorar Dinas Tenaga Kerja.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,


CEPPY NUGRAHA